

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : N A N I S U M A R N I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S A E D A L K H A L F

b. Alamat : N Y A L I N D U N G S U K A M A N T R I
T A M A N S A R I B O B O R

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O B O R

g. Kecamatan : T A M A N S A R I

h. Kelurahan : S U K A M A N T R I

i. Email : n n 7 8 . u m a r @ y m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 6 K B P J - D I

b. Tanggal : 1 2 0 5 2 0 0 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 L 1 2 7

d. Tanggal : 0 1 0 9 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,



Bobaro, 29 Januari 2015

Kepala Sekolah,

Nani Sumarni, S.Pd.L.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



التاريخ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
JUM'IIYAH DA'WAH ISLAMIYAH
Nomor : 016 / KBP-JDI/ III /2003

لرقم :

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SAED AL KHALF
TAMAN SARI-BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa membantu upaya pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
b. Sebagai suatu upaya pemberian rangsangan pendidikan pada usia dini untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- Mengingat : a. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. PP No.17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan pendidikan usia dini
c. AD / ART Yayasan Ad-Da'wah-Lebak banten

Menetapkan : MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN BADAN PENGURUS JUM'IIYAH DA'WAH ISLAMIYAH TENTANG PENDIRIAN TK SAED AL KHALF TAMANSARI BOGOR

- Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Saed Al Khalf sebagai salah satu jalur pendidikan formal pada tingkat usia dini.
- Kedua : TK SAED AL KHALF berlokasi di Kp.Nyalindung Des. Sukamantri Kec.Tamansari Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada anggaran Jami'yyah Da'wah Islamiyyah
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Ditetapkan di Lebak
Tanggal : 12 Mei 2003 M.

BADAN PENGURUS
JAM'IIYAH DA'WAH ISLAMIYAH

H. TAKDIR URIPTO, SE.MM
Ketua



Tembusan :

1. Dewan Pembina Jam'iiyah Da'wah Islamiyyah Lebak-Banten
2. Arsin



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ ~~127~~ - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK SAED AL KHALF

KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Saed Al Khalf yang berlokasi di Jl. Damai Rt. 02/08 Nyalindung Desa Sukamantri Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Saed Al Khalf Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1000 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60607

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-02323.50.10.2014 tentang Pengesahan Yayasan Jam'iyah Ad-Da'wah Al-Islamiyah tanggal 26 Mei 2014
 2. Surat Rekomendasi Camat Tamansari Nomor : 420/26-Kesra Tanggal 16 April 2014
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XXXI Kecamatan Tamansari Nomor : 848/70-Rek tanggal 2 Mei 2014
 4. Surat Rekomendasi Desa Sukamantri Nomor : 05/2001/IV/2014 Tanggal 14 April 2014
 5. Surat Rekomendasi RA Mutiara Hati Nomor : 032/Y.M.K.S/IV/2014 tanggal 14 April 2014
 6. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 02/08 Desa Sukamantri Kecamatan Tamansari
 7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN JAM'IAH AD-DA'WAH AL-ISLAMIYAH
Alamat : Jl. Damai Rt. 02/08 Nyalindung Desa Sukamantri Kecamatan
Tamansari Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TAMAN KANAK-KANAK SAED AL KHALF
Alamat : Jl. Damai Rt. 02/08 Nyalindung Desa Sukamantri Kecamatan
Tamansari Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

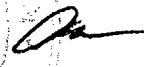
KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 01-09-2014

KEPALA,


DACE SUPRIADI, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Tamansari
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN XXXI Kecamatan Tamansari.
8. Yth. Desa Sukamantri Kecamatan Tamansari.



FITRIANINGSIH, SH.

NOTARIS

S.K. Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI
No. C-663.HT.03.01 Th.2002 Tgl. 25 Maret 2002

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 25-IX-2001, Tgl. 31 Desember 2001

DI

KABUPATEN LEBAK

SALINAN / GROSSE

PENDIRIAN

YAYASAN JAM'IAH AD-DA'WAH AL-ISLAMIYAH

NOMOR : 03

TANGGAL : 26 MEI 2014

RUKO NUANSA CITRA LESTARI, JL. JEND. SUDIRMAN KM. 3 - RANGKASBITUNG 42315

Email : fiti_ji@hotmail.com

TELP. : (0252) 528 4888, (021) 530 0281

FAX. : (0252) 528 4888

PENDIRIAN

YAYASAN JAM' IYAH AD-DA' WAH AL-ISLAMIYAH

Nomor : 03.-

Pada hari ini Senin, tanggal 28-05-2014 (dua puluh -----
delapan Mei dua ribu empat belas).-----

Pukul 09.00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya **Nyonya FITRIANINGSIH, Sarjana-----**

Hukum, Notaris di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:---

1. Tuan **KURNIA, Sarjana Hukum** (dalam Kartu Tanda

Penduduk tertulis KURNIA), lahir di Purwakarta, pada
tanggal 25-03-1968 (dua puluh lima Maret seribu
sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 221, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Ciseureuh,
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3214012503680005; -----

2. Nyonya Doktoranda **DEWI SUPRIATIN** (dalam Kartu Tanda

Penduduk tertulis DEWI SUPRIATIN), lahir di Lebak,
pada tanggal 24-06-1965 (dua puluh empat Juli seribu
sembilan ratus enam puluh lima), Guru, bertempat
tinggal di di Kampung Cileuweung, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 005, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3602146406650001; -----



serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -mungkin diperlukan. ---

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Rangkasbitung pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh-----

(1) -Tuan **DADANG HARI PRIYONO**, lahir di Mojokerto, pada tanggal empat belas April seribu Sembilan ratus enam puluh enam (14-04-1966), Swasta bertempat tinggal di Kampung Jura Palaton Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 12, Kelurahan Muaraciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 01.14.1018.0000/8951 ;--

(2) -Tuan **ADE WAHYUDIN**, lahir di Lebak, pada tanggal dua puluh enam Pebruari seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua (26-02-1972), bertempat tinggal di Kampung Sindanglaya, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 05, Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 36021426027220002; -----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

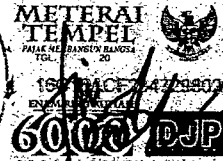
-Dilangsungkan dua ceteran dengan gantian.-----

Minuta akta ini telah ditanda tangani secukupnya.-----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris di Lebak



FITRIANINGSIH, SH.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-02323.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN JAM'ITYAH AD-DA'WAH AL-ISLAMIYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FITRIANINGSIH, SH sesuai Akta Nomor.3 Tanggal 26 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan JAM'ITYAH AD-DA'WAH AL-ISLAMIYAH tanggal 26 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014052636100918 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan JAM'ITYAH AD-DA'WAH AL-ISLAMIYAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN JAM'ITYAH AD-DA'WAH AL-ISLAMIYAH
berkedudukan di KABUPATEN LEBAK, sesuai dengan Akta Nomor 3 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris FITRIANINGSIH, SH berkedudukan di KABUPATEN LEBAK.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juni 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-02323.50.10.2014 TANGGAL 26 Mei 2014

Pertanyaan p sampai dengan t diisi dengan angka pada pilihan jawaban

p. Perizinan Satuan PAUD : 1. Ada 2. Belum ada

Nomor Izin Operasional : Tgl/Bln/Thn / /

Masa Berlaku Izin sampai dengan : Tgl/Bln/Thn / /

Dikeluarkan oleh : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perizinan 3. Dinas lainnya

q. Akreditasi Satuan PAUD : 1. Sudah terakreditasi 2. Belum terakreditasi

Nomor SK Akreditasi : Tgl/Bln/Thn / /

r. Sumber Pendanaan Utama *) : 1. Iuran Orangtua 4. Perusahaan 7. APBD Provinsi
*) bersifat dominan dan berkelanjutan 2. Donatur Tetap 5. Pem. Desa/Kel. 8. APBN
3. Yayasan/Ormas 6. APBD Kab/Kota 9. Lainnya

s. Kepemilikan Bangunan : 1. Milik Sendiri 2. Pinjam Pakai/Sewa

Jika milik sendiri:

Nomor Sertifikat/Surat Tanah : Tanggal / /

t. Kondisi Bangunan : 1. Baik (Layak Pakai) 2. Rusak Ringan (<30%)
3. Rusak Sedang (30%-50%) 4. Rusak Berat (>50%)

u. Jumlah Ruang Belajar/Kelas : lokal Luas ruang belajar keseluruhan : m²

v. Luas Tanah : m²

Pertanyaan x diisi dengan tanda check (✓/X) pada kolom pilihan jawaban

w. Fasilitas Layanan kepada lembaga lain : 1. Studi Banding 2. Magang 3. Pelatihan

2. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Data Individu Pendidik dan Tenaga Kependidikan *)

No	Nama Lengkap	NUPTK	Pendidik **)	Tenaga Kependidikan ***)	Masa Kerja (tahun)	LP	Status Kepegawaian		Gol (Jika PNS)	Usia (tahun)	Pendidikan Terakhir ****)	Pelatihan Penge-laan PAUD	
							PNS	Non PNS				Sudah	Belum
1	Nani Sumarni, S.Pd.I		2			P					6		
2	Ikke Sri Indriyani S, S.Pd		2			P					6		
3	Siti Aisyah		2			P					3		
4	Ratih Adhanyah, S.E		2			P					6		
5	Nalar Ratih		2			P					5		
6	Irma Suryani		2			P					3		
7	Marlina		2			P					3		
8	Fanny Indriasari		2			P					3		
9	Siti Khodizah		2			P					3		
10	Reza Fauziah		2			P					3		
dst	JIKA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LEBIH DARI 10, SISA ATAU SELURUHNYA DAPAT DIISI DI SHEET PTK (KLIK DISINI)												

*) Jika pendidik merangkap sebagai tenaga kependidikan, agar mengisi kolom pendidik dan kolom tenaga kependidikan.

**) Diisi dengan angka: 1 = Guru Tetap (PNS); 2 = Guru Tetap (Yayasan); 3 = GTT (Guru Tidak Tetap) Honor Lembaga; 4 = GTT Honor Pusat; 5 = GTT Honor Daerah

***) Diisi dengan angka: 1 = Kepala Satuan PAUD; 2 = Tenaga Administrasi

